

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ibadah yang dilaksanakan seumur hidup dalam artian ibadah yang dilakukan sampai akhir hidup adalah perkawinan. Darwis mengemukakan sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak terlepas dari adanya unsur-unsur ketaatan kepada Allah swt., sehingga pelaksanaannya termasuk dalam aspek pengabdian kepada Allah swt. (ubudiyah).¹

Sedangkan tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah memelihara dan melindungi kelanggengan dalam hidup tetapi hal tersebut bukan perkara mudah, dapat dibuktikan dengan maraknya perceraian yang terus meningkat. Menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tidak selalu lancar. Halangan dan rintangan pasti muncul silih berganti. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin senantiasa menyusun segala peristiwa dalam hidup termasuk dalam hal perkawinan. Apabila terdapat konflik yang hadir dalam rumah tangga dan menemukan jalan buntu yang mengakibatkan pecahnya hubungan suami istri, maka Islam memberikan solusi berupa perceraian. Dan ikatan perkawinan antara suami istri sendiri dapat putus jika ditemukan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yaitu meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan².

¹ Rizal Darwis, *Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif gender*, Disertasi (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 1.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

Kemudian dalam masa pasca perceraian tersebut membuat islam mengatur adanya masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa iddah.³

Semua kaum muslim sependapat akan hukum iddah yang bersifat wajib, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Quran surat Al Baqoroh ayat 228 yang artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”⁴

Arti masa tunggu dalam berbagai kitab fiqih dapat dipahami sebagai waktu menunggu bagi perempuan yang telah ditalak oleh suaminya. Penyebab iddah bisa karena wafat ataupun ditalak. Tujuan dari adanya masa tunggu ini sendiri adalah untuk mengetahui kondisi rahim apakah terdapat benih janin dari mantan suaminya atau tidak dan menunjukkan rasa duka cita atas kepergian suami jika iddah terjadi sebab kematian serta iddah juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.⁵

³ Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian”, jurnal Al-Mizan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Vol. 17, No. 1, 2021, h. 65

⁴ Kementerian Agama RI., Ummul Mukminin: *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), h. 36.

⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Iddah_Klasik_dan_Kontemporer/3-UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=iddah+pdf&printsec=frontcover

Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya agar laki-laki tersebut menunggu sampai iddah istrinya selesai atau jika terdapat berbagai pertimbangan yang mengakibatkan ia harus segera menikahi perempuan lain, maka pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran ini untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.⁶ Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat perkembangannya, maka timbulah suatu pemikiran baru yang menjelaskan bahwa laki-laki juga perlu memiliki masa iddah hal ini muncul karena untuk menegaskan keadilan.

Dengan munculnya peraturan masa tunggu bagi laki-laki ini merupakan hal baru yang ada dalam peraturan pernikahan maka dengan munculnya hal ini menyebabkan adanya perbincangan di kalangan masyarakat. Karena peraturan ini bertolak belakang dengan pendapat-pendapat para ulama fiqih terdahulu⁷. Yang mana dulu masa iddah itu hanya diberlakukan hanya untuk seorang perempuan sedangkan sekarang laki-laki pun juga memiliki masa iddah atau masa menunggu setelah bercerai dengan istrinya. Namun banyak yang belum menerapkan surat edaran tersebut termasuk KUA daerah setempat, tetapi juga ada yang sudah menerapkan surat edaran tersebut seperti di KUA kecamatan semen ini.

⁶ Abdul Hari dan Yuyun Tri Fatimah. *Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi*. Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No. 1 (2023)

⁷ Hasil wawancara dengan Fatmah, S.Sy., MH, selaku dosen hukum fakultas syariah dan ekonomi, tanggal 30 Oktober 2023

Menurut wawancara yang saya lakukan dengan bapak Choirul Sholeh, S.Si bagian administrasi dan pejabat pengelola data dan dokumen KUA Semen, beliau berpendapat bahwa pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki ini diterapkan di kua semen karena menurut beliau sudah adanya surat edaran mengenai hal tersebut makanya kua kecamatan semen memberlakukannya dengan menimbang segala hal yang membuat masalah bagi kaum perempuan sendiri. Menurut beliau kepala KUA Semen sudah menerapkan hal ini secara bijaksana dan fleksibilitas tinggi dengan memahami tujuan surat edaran tersebut beserta yang hal-hal yang menyebabkan surat edaran diberlakukan⁸

Begitu juga menurut wawancara saya dengan bapak kepala kua yaitu bapak M Rizal Zakaria, S.HI, M.H beliau juga menuturkan bahwa pemberlakuan surat edaran mengenai masa tunggu laki-laki pasca perceraian itu di kua semen karena KUA adalah Lembaga yang bekerja berdasarkan petunjuk dan aturan perundang-undangan dari Kementerian Agama RI, adanya surat edaran tersebut harus diterapkan di KUA Semen selain mempertimbangkan hal tersebut sebagai instruksi juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi kaum wanita. Dan beberapa hal yang melatarbelakangi terbitnya surat edaran tersebut. Yang dapat memberikan keadilan bagi kaum wanita. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa surat edaran tersebut mulai di berlakukan di KUA Semen sejak surat edaran disahkan pada 29 Oktober 2021.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Choirul Sholeh, S.Si. selaku staf kua semen, tanggal 25 oktober 2023

⁹ Hasil wawancara dengan bapak M Rizal Zakaria, S.HI, M.H selaku kepala kua semen, tanggal 17 november 2023

Dapat dipahami dari wawancara di atas bahwa diterapkannya Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai peraturan pelaksanaan keputusan pemerintah melalui instruksi kementerian RI dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Dasar pertimbangan penerbitan Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dimaksud adalah:

1. Undang undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan¹⁰

Maka di KUA kecamatan semen sebelum terjadinya suatu pernikahan maka para pihak KUA akan memeriksa data-data dari calon pengantin apakah pengantin tersebut belum pernah menikah atau sudah pernah menikah dalam artian duda/ janda yang bercerai baik cerai hidup ataupun cerai mati.

KUA kec semen ini memeriksa data-data calon pengantin laki-laki yang sudah bercerai apakah masa masa tunggu mantan istrinya sudah selesai atau belum jika masa tunggu mantan istrinya belum selesai maka mereka wajib menunggu masa iddah mantan istrinya itu selesai. Akan tetapi jika terhadap beberapa

¹⁰ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*. Jakarta: 29 Oktober 2021

pertimbangan kemudian laki-laki tersebut harus segera menikahi perempuan lain,¹¹ maka pelaksanaannya di atur di dalam Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 supaya tidak adanya poligami terselubung atau terjadinya poligami tanpa izin dari pengadilan. Yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perempuan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu di atas serta ketertarikan peneliti terhadap pemberlakuan surat edaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang masa iddah laki-laki setelah perceraian. Untuk lebih dalam makna penelitian ini akan berfokus pada “Pemberlakuan Masa Tunggu Bagi Laki-laki Pasca Perceraian Di KUA Kec Semen Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian di KUA Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pertimbangan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian dalam study hukum di KUA Semen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana penerapan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian di KUA semen Kabupaten Kediri?

¹¹ Hasil Wawancara dengan jamsi, S.SY. penyuluh agama islam, Pada 17 November 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kab. Kediri

2. Bagaimana pertimbangan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian dalam study hukum di KUA semen?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan hukum keluarga. Dapat menjadi bahan referensi maupun bahan diskusi di kalangan mahasiswa fakultas syariah dan masyarakat mengenai ilmu pengetahuan khusus nya pada kajian iddah
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat serta dapat menambah wawasan keilmuan mengenai hukum masa iddah bagi laki"

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman antara penafsiran dengan maksud utama peneliti dalam penggunaan kata pada judul dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan arti dari kata yang terangkum dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Pemberlakuan

Pemberlakuan adalah proses, cara, atau perbuatan memberlakukan suatu aturan atau hukum. ¹²Dalam konteks hukum, pemberlakuan mengacu pada

¹² <https://kbbi.web.id/laku>

implementasi atau penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang agar dapat dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat.¹³ pemberlakuan yang dimaksud di sini adalah pemberlakuan surat edaran direktur jendral bimbingan masyarakat islam.

Surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan surat edaran ini berisi instruksi, panduan, atau kebijakan yang harus diikuti oleh masyarakat, lembaga, atau pihak-pihak terkait dalam rangka melaksanakan program-program yang berhubungan dengan bimbingan masyarakat Islam.¹⁴

2. Masa Tunggu

Masa tunggu biasanya disebut dengan masa iddah. Masa iddah menurut bahasa ada yang berarti bilangan dan ishaak yang berarti perhitungan, dan dapat diartikan bahwa seorang wanita yang menghitung, menjumlah hari dia mengalami haid dan berapa lama dia suci.¹⁵ Sedangkan menurut istilah iddah adalah sebutan bagi seorang wanita yang sedang menaguhkan perkawinan setelah dia ditinggal mati oleh suaminya ataupun setelah bercerai baik

¹³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-DAN-BERNEGARA.html>

¹⁴ M.Prawiro, Pengertian surat edaran, (Bandung: Berkah Jaya, 2018) Hal 10

¹⁵ Amir Syarifuddin. 2006, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hal 303.

menunggu kelahiran bayinya atau pun berakhirnya masa quru' ataupun berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.¹⁶

Dan arti masa iddah menurut istilah fiqh adalah waktu tunggu bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suaminya, untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya perempuan tersebut dari hamil atau bagi wanita yang sudah putus haid nya dimaksudkan semata-mata ta'abbud kepada hukum Allah SWT.¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa masa tunggu adalah masa bagi wanita yang kemudian disebut masa iddah dan, masa tunggu bagi laki-laki sesuai dengan surat edaran. Dan yang dimaksud dengan masa tunggu bagi laki-laki yang sesuai dengan surat edaran adalah mantan suami yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai.

3. Sistem pencatatan nikah Kantor Urusan Agama

Sistem pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah proses administratif yang khusus untuk mencatat pernikahan pasangan beragama Islam di Indonesia. Sedangkan Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang

¹⁶ Ria Rezky Amir. *IDDAAH (TINJAUAN FIQIH KELUARGA MUSLIM. JURNAL AL-MAU'IZHAH VOLUME 1 NOMOR 1 SEPTEMBER 2018*

¹⁷ Moh. Anwar, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya)*, (Subang: t.pn, 1988), Cet. ke-2, h. 183

urusan agama islam di wilayah kecamatan.¹⁸ Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 39 tahun 2012 pasal 1 menyatakan bahwa KUA_sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam_yang bertugas melaksanakan sebagian dari tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama islam.¹⁹

Kantor urusan agama juga merupakan wadah bagi semua kegiatan bersama dengan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menyusun hubungan kerja diantara satuan organisasi seperti yang sudah tercantum dalam UUD tahun 1945 mengenai kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih menjelaskan skripsi ini, berikut penulis sajikan penelitian terdahulu dengan topik serupa.

1. Fatihatul Anhar Azzulfa, dan Afnan Riani Cahya A berjudul "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian"jurnal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam jurnal ini membahas mengenai pandangan masyarakat mengenai masa iddah yaitu untuk mendeteksi rahim sang istri. Dalam hal ini juga menjelaskan seiring dengan perkembangan sosial

¹⁸ *Informasi Pelayanan KUA Kecamatan Pagedongan*, Juni 2010

¹⁹ Julmianti, P. S., Teknik, F., & Sumbawa, U. T. (2019). *Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Empang Berbasis Web Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA)*

²⁰ [Http://kau.kaliori.blogspot.com](http://kau.kaliori.blogspot.com). diakses 11 Agustus 2016

masyarakat bahwa sekarang iddah tidak hanya berlaku untuk perempuan tapi juga berlaku untuk laki-laki. Dalam hal ini iddah dianggap adil bagi kaum perempuan karena sebenarnya yang menjalankan perkawinan adalah kedua belah pihak. Jadi illat hukum iddah adalah untuk memberi waktu berpikir bagi suami istri mengenai pernikahannya.

Dalam hal ini ada kesamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Fatihatul Anhar Azzulfa, dan Afnan Riani Cahya A yaitu sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan masa Iddah atau masa tunggu suami pasca perceraian. Adapun perbedaannya terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan, dan teori atau pendekatan yang digunakan. pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada penelitian kepustakaan yang menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan kesetaraan gender sedangkan peneliti lebih fokus dengan proses pemberlakuan surat edaran tersebut di lokasi penelitian dan teknis waktu pencatatan pernikahan di KUA.²¹

2. Ditulis oleh Ibnu Aqil, berjudul “Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki. Jurusan hukum keluarga islam fakultas Syariah dan hukum. Dalam penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan masa iddah bagi laki-laki yang bersifat general tidak terbatas pada setiap kondisi. Penelitian ini membahas mengenai keselarasan mengenai pemahaman iddah dengan pemikiran

²¹ Fatihul Anhar Azzulfa, & Afnan Riani Cahya A. (2021). Masa iddah suami isteri pasca perceraian. Jurnal Al-mizan, Vol.17 No. 1, hal 65-88

mubadalah faqihudin abdul kodir dengan menggunakan perspektif gender. Karena menurut beliau pemberlakuan tersebut dapat menjadi tindakan yang dinilai adil bagi kaum laki-laki dan perempuan baik secara hukum maupun social empiris²².

Dalam hal ini ada kesamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Ibnu Aqil yaitu sama yaitu sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan masa iddah atau masa tunggu suami pasca perceraian. Adapun perbedaannya terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan, dan teori atau pendekatan yang digunakan. pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada penelitian kepustakaan yang menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan mubadalah dalam kacamata kesetaraan gender sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan study kasus dan lebih fokus dengan proses pemberlakuan surat edaran tersebut di lokasi penelitian dan teknis waktu pencatatan pernikahan di KUA.

3. Ditulis Muhammad Abduh “Pemberlakuan Masa Iddah Isteri Bagi Suami Studi Di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya” Jurnal dari Institut Agama Islam Tasikmalaya hasil penelitian menunjukkan bahwa di kantor urusan agama tersebut menyambut baik pemberlakuan surat edaran mengenai masa iddah bagi laki-laki jika ingin menikah lagi harus

²² Ibnu Aqil. 2022. Studi Analisis pemikiran mubadalah faqihudin abdul kodir tentang iddah bagi laki-laki. Skripsi, Hukum keluarga islam. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

menunggu sampai masa iddah mantan istrinya selesai. Dan masyarakatnya juga menerima dengan baik pelaksanaan surat edaran tersebut²³.

Dan hasil lain dari penelitian ini adalah jika suami ingin tetap menikah lagi sebelum masa iddah istri nya selesai maka kantor urusan agama tawang membuat kebijakan berupa pihak suami harus membuat pernyataan. Dalam hal ini ada kesamaan antara peneliti lakukan dengan penelitian dalam jurnal ini yaitu sama-sama membahas mengenai pemberlakuan masa iddah bagi laki-laki di kantor urusan agama kesamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Adapun perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti. Lebih fokus pada penerapannya saja tidak dengan pertimbangannya dalam menerapkannya Dan penggunaan pendekatan teori yang digunakan.

4. Ditulis oleh siti khadijah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Masa Iddah Untuk Laki-laki Studi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir” jurusan hukum keluarga islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022. Dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan faqihudin abdul kodir mengenai iddah bagi laki-laki berdasarkan metode mubadalah. Sedangkan di dalam analisis hukum islam terdapat anjuran iddah bagi laki-laki kurang tepat. Sehingga dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa pemikiran faqihudin abdul kodir

²³ Muhammad Abduh.(2023).pemberlakuan masa iddah isteri bagi suami studi di kantor urusan agama tawang kota tasikmalaya.jurnal hukum keluarga islam,vol.2 No. 1,hal 103-112

yang dianalisis melalui hukum islam dinilai sebagai bentuk dari etika sosial²⁴.

Dalam hal ini ada kesamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian siti khadijah yaitu sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan masa Iddah atau masa tunggu suami pasca perceraian. Adapun perbedaannya terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan, dan teori atau pendekatan yang digunakan. pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada penelitian kepustakaan yang menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan kesetaraan gender sedangkan peneliti lebih fokus pada penelitian lapangan yang menggunakan study kasus dengan proses pemberlakuan surat edaran tersebut di lokasi penelitian dan teknis waktu pencatatan pernikahan di KUA

5. Yuyun Tri Fatimah dan Abdul Haris berjudul “Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi” Jurnal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai surat edaran mengenai pernikahan dalam masa iddah istri menghimbau agar suami tidak melakukan pernikahan baru setelah ia mentalak raj’I istrinya yang masih dalam masa iddah. Dan surat edaran ini sudah di jalankan di KUA kecamatan setempat. dari penelitian jurnal ini terdapat juga keterangan bahwa surat edaran tersebut mengandung masalah dan

²⁴ Siti khodijah. 2022. *Analisis hukum islam tentang masa iddah untuk laki-laki*. Skripsi, hukum keluarga islam.lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

mafsadah yang pertama kemaslahatan yang dimaksud dari kemaslahatan tersebut adalah menghindarkan diri dari poligami terselubung²⁵.

Sedangkan yang kedua yaitu mafsadah yang dimaksud di sini adalah karena terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini ada kesamaan antara peneliti lakukan dengan penelitian dalam jurnal ini yaitu sama -sama membahas mengenai masa iddah suami setelah perceraian. Adapun perbedaanya terletak pada metode penelitian yang digunakan. dan penelitian ini berfokus dengan masa tunggu dalam kacamata masalah Ath-Thufi sedangkan Pada penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada penelitian lapangan dan peneliti lebih fokus dengan penerapannya di KUA. Sedangkan penelitian di jurnal ini lebih berfokus penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan bahan hukum.

G. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Pada bab ini membahas mengenai : a) Konteks penelitian. b) Fokus penelitian, c) Tujuan penelitian. d) Kegunaan penelitian. e) Definisi operasional g) Sistematika penulisan dan f) Penelitian terdahulu

²⁵ Yuyun tri fatimah, & Abdul Haris. (2023). *Masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian perspektif masalah Ath-Thufi*. Journal of family studies, vol 7 issue 1, hal 1-11

Bab II: Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas mengenai : 1) Surat edaran 2) Masa iddah 3) Sistem pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama.

Bab III: Metode Penelitian, Pada bab ini membahas mengenai : a) Jenis dan pendekatan Penelitian, b) Kehadiran peneliti, c) Lokasi penelitian, d) Sumber Data, e) Tehnik Pengumpulan Data, f) Analisis Data. g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-tahap penelitian

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat mengenai penyajian data dan analisis, meliputi: a) Setting penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian c) Pembahasan

Bab V: Penutup, pada bab ini membahas mengenai : a) Kesimpulan dan b) Saran – saran.

